



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 423 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, TENAGA OPERATOR,
TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PEMBERSIH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 47/482/DUKCAPIL tanggal 14 Januari 2016 tentang Penegasan Kembali Atas Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tenaga Sukarela Operator Administrasi dan Pembersih pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2011 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 47/ 482/ DUKCAPIL tanggal 14 Januari 2016 tentang Penegasan Kembali Atas Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di daerah;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor:01/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tenaga Sukarela Operator Administrasi dan Pembersih Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Teknis Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Tenaga Operator, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pembersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tenaga Teknis Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Tenaga Operator, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pembersih sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan surat keterangan kependudukan dan penyusunan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - b. mengoperasikan komputer untuk olahan data pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersajinya data yang diperlukan.
 - c. membuat agenda kantor, pembuatan surat, pengarsipan surat dan menyediakan perlengkapan kantor (ATK).
 - d. memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan hygenisasi baik didalam maupun diluar ruangan kantor yang bertujuan agar terciptanya suasana yang nyaman dalam menunjang aktivitas setiap hari.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas Tenaga Teknis Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Tenaga Operator, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pembersih sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Maret 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 423 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 MARET 2022

**DAFTAR NAMA TENAGA TEKNIS OPERATOR SISTEM INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, TENAGA OPERATOR,
 TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PEMBERSIH
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	LOKASI KERJA
1	SANDY ADHITAMA	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
2	TASRI TAHIR	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
3	RAMLI, S.SOS	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
4	ROHANI AMIN	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
5	NURHAYATI, SE	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
6	M. ARIF	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
7	IRMAWATI	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
8	ANDI NURSALIM	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
9	ASWAD	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
10	MUHAMMAD SYUKRAN	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
11	MIRA RAMAYANI	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
12	AMIRULLAH, S.KOM	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
13	ARDI SUSANTO	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
14	NURHIDAYAH	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
15	DAHLIAH	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
16	BUDI SETIAWAN	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
17	NURHIDAYAH	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
18	MUHAMMAD IBRAHIM. G	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
19	TONI WAHYUDI	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
20	ALIMUDDIN	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
21	MUHAMMAD RIDWAN, S.KOM	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
22	RAHMANIAR	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
23	DESANTY HUMAIRAH	OPERATOR SIAK	DISDUKCAPIL
24	KASMAN	TENAGA OPERATOR	DISDUKCAPIL
25	MASRILAWATI, SE	TENAGA OPERATOR	DISDUKCAPIL
26	BUSMAN SIMON TARNANDO	TENAGA OPERATOR	DISDUKCAPIL
27	REZKY AMALIA ISKANDAR	TENAGA OPERATOR	DISDUKCAPIL
28	EDY HAMKA, SE	TENAGA OPERATOR	DISDUKCAPIL
29	HASYIM. H	TENAGA OPERATOR	DISDUKCAPIL
30	FITRIANI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
31	BULKIS	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
32	SAENAB	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
33	ALI IMRAN	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
34	MUH. NURALLAM WAJDI. A.	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
35	HAMIDA	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
36	ABD. RAHMAN, S.SOS	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
37	HASMADI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
38	RAMLI. D	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
39	JUBARIAH	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
40	YENI YULYANTI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
41	ULFA DEWI KURNIATI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
42	HUDAIYAH	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
43	RAHMA	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
44	MASITA	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
45	SIDAWATI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
46	ILMIANI. A	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
47	INSANI RAHMAN	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL

48	MUHAMMAD YUNUS	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
49	DARMIATI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
50	SARTINI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
51	ANWAR	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
52	IRMA	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
53	WAHYUNI IDRUS	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
54	NUR AMALIA	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
55	SYARIFA KURNIATI	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
56	NURCAHYANI LUKMAN	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
57	SUCI REZKY, Ns	TENAGA ADMINISTRASI	DISDUKCAPIL
58	ARDI YUSUF	TENAGA PEMBERSIH	DISDUKCAPIL
59	SUHADI	TENAGA PEMBERSIH	DISDUKCAPIL
60	BASRI	TENAGA PEMBERSIH	DISDUKCAPIL
61	JUSRIANTO	TENAGA PEMBERSIH	DISDUKCAPIL
62	MUH. FADLY NAIM	TENAGA PEMBERSIH	DISDUKCAPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Maret 2022

